

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perhitungan PPh Pasal 22 dalam jangka 1 tahun, PPh yang dibayar oleh PT. Sari Enesis Indah sebesar Rp. 2.245.747, sedangkan Nilai Impor yang tertinggi ada pada bulan Mei-Juni, dikarenakan faktor utama yang mengakibatkan tingginya Nilai Impor adalah permintaan dari PT. Sari Enesis Indah tinggi sebab di gudang tidak ada sama sekali stock, dan yang kedua faktornya adalah dikarenakan produk yang kita Impor itu minuman energi pada saat bulan Mei-Juni itu berbarengan dengan momen seasonal menyambut liburan sehingga banyak outlet yang biasa order normal menjadi beberapa kali lipat alias permintaan dari outlet tinggi khususnya di *outlet* daerah *traffic*.

Dan dapat diambil kesimpulan diantaranya PT. Sari Enesis Indah dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 menggunakan API, sehingga tarif yang dipakai 2.5%. sehingga Perhitungannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012.

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang selama tahun 2015, PT. Sari Enesis Indah telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti pedoman PMK No. 24/PMK.011/2012.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang selama tahun 2015, PT. Sari Enesis Indah melaksanakan sesuai dengan pedoman PMK No. 224/PMK.011/2012, tentang pemungutan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT Masa paling lambat 14 hari bulan berikutnya. Tetapi PT. Sari Enesis Indah akan melaporkannya ke KPP setempat menggunakan SPT Bulanan untuk melaporkan PPh Pasal 22 atas impor barang, dengan alasan walaupun tidak adanya sanksi perpajakan

5.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai pihak-pihak terkait khususnya para auditor dalam melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan PPh Pasal 22 atas impor barang di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan :

- a. PT. Sari Enesis Indah sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada dan melaporkan PPh Pasal 22 dengan formulir SPT masa sesuai ketentuan PMK No. 224/PMK.011/2012 sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
- b. PT. Sari Enesis Indah sebaiknya mengisi kolom dalam formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dengan lengkap serta menyimpan dengan baik semua bukti atau data yang menyangkut Perpajakan sehingga bila terjadi pemeriksaan oleh kantor pajak dikemudian hari tidak diberikan sanksi perpajakan.
- c. PT. Sari Enesis Indah sebaiknya dapat memberikan semua data atau informasi perpajakan dengan lengkap dan benar. Jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan, peneliti hanya dapat memberikan saran atas kekeliruan yang dilakukan oleh PT. Sari Enesis Indah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Peneliti tertarik untuk melakukan di bidang yang sama disarankan agar menambah periode atau jumlah tahunnya lebih dari satu tahun untuk menganalisis data agar dapat lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut serta memperluas ruang lingkup penelitian selanjutnya.
- b. Seluruh karyawan PT. Sari Enesis Indah khususnya bagian pajak agar diberikan pelatihan maupun *training* agar pengetahuan tentang perpajakan dapat meningkat lebih baik lagi dari masa sebelumnya.